

**TRADISI TUMPLEK PONJEN PADA PERKAWINAN  
MASYARAKAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Penusupan Kecamatan  
Pangkah Kabupaten Tegal)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**TRI SUCI MARIA ULFA**

**NIM. 1917302018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Tri Suci Maria Ulfa

NIM : 1917302018

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TRADISI TUMPLEK PONJEN PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



Tri Suci Maria Ulfa  
NIM. 1917302018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TRADISI TUMPLEK PONJEN PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA  
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

Yang disusun oleh Tri Suci Maria Ulfa (NIM. 1917302018) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal Selasa, 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **SARJANA HUKUM (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ida Nurtaeli, M.Ag.  
NIP. 197811132009012

Sekretaris Sidang/Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 196211151992031001

Pembimbing/Penguji III

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 196504071992031004

Purwokerto, 11 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M. A.

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tri Suci Maria Ulfa

NIM : 1917302018

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TRADISI TUMPLEK PONJEN PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal).


Saya berpendapat bahwa skripsi saya tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 25 Juni 2023

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 196504071992031004

## **MOTTO**

“Berumah tanggalah dengan agama, ilmu dan sifat saling percaya sebagai pilarnya. Jauhilah kecemburuan dan saling curiga karena akan menjadi rayap bagi bangunan yang kokoh sekalipun”.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk Orang Tua tercinta, Bapak Sukim dan Ibu Tarniti yang telah merawat dan membimbing, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya serta senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Bapak Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya serta motivasi, dukungan dan do'anya selama penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk kakak saya tercinta M. Abdul Ghofur, S.Pd., terima kasih selalu memberikan dukungan penuh sampai mau bolak balik mengantar adiknya buat bimbingan Tegal-Purwokerto.
4. Teruntuk kakak saya tercinta Siti Nurjanah dan suami, terima kasih selalu memberikan dukungan semangat serta do'a yang selalu dipanjatkan.
5. Teruntuk keponakan tercinta Arsyah dan Ersya, yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang tidak pernah putus sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2019 yang telah memberikan support dan semangat.
8. Teruntuk TIM GABRES (Yeni Setyoningsih, S.H., Laeli Safitri, S.H., Siti Khabibah, Alif Rahmandika, Ahmad Maulana Zulfa, M. Irkham, yang sudah selalu mensupport, mendo'akan dan sudah baik sama saya. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit saya.
9. Teruntuk sahabat yang saya cintai dan sayangi Nabila Milenia Sholikha dan Afni Ami Azzahro, yang selalu menemani, memberikan bantuan dengan ikhlas direpotkan dalam segala hal, yang sudah mendengarkan keluh kesah saya perihal mengerjakan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu mendo'akan dan selalu memberi dorongan semangat untuk mengerjakan skripsi.
10. Teruntuk Mba Daryatun dan Ibu Kosnya yang sudah baik sama saya karna saya bisa ikut tidur ditempat kos ini. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang berlimpah Aamiin.
11. Teruntuk teman-teman baik saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas dukungan, semangat dan do'anya.
12. Teruntuk Mas Imam Fadilah yang merupakan *support system* terbaik yang sudah memberikan dukungan penuh, selalu mendo'akan, sabar dan sudah menjadi tempat pelampiasan ketika saya sedang pusing-pusingnya mengerjakan skripsi.
13. Teruntuk teman-teman ku Azmi, Ani, Erika, Puput, Eka, Puji, si kembar Eva & Evi, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesahku ketika mengerjakan skripsi ini, terima kasih sudah selalu mensupport dan mendo'akan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi Tumpuk Ponjen Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat serta salam penulis tak lupa haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan mengantarkan dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang benerang ini. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu, Aamiin.

Syukur *Alhamdulillah*, berkat hidayah serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Meskipun demikian, dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan serta dukungan dari berbagai banyak pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penulis tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.




2. Dr. Supani, S. Ag., M. A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S. H. M. S. I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, M. Sy., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzan, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Pihak yang peneliti wawancarai yaitu, Ibu Hj. Sri Nuraeni, Ibu Atiek Nadiroh, Ibu Ayati, Ibu Ade Fitria, Bapak K. H. Muhammad Zawawi, Bapak Sumarno, Bapak Rabu dan terakhir Ibu Susniati.
11. Semua pihak terkait yang membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt Aamiin.

Purwokerto, 20 Juni 2023

Penulis ,



Tri Suci Maria Ulfa

NIM. 1917302018



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

**D. Vocal Pendek**

---َ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	A
---ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

--- ُ ---	d'ammah	Ditulis	U
-----------	---------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ditulis
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ditulis
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Dirulis	Ditulis
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ditulis
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

### F. Cokal Rungkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ditulis
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لألن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis sesuai dengan bunyi (al ).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذألذدي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
أأجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>

**TRADISI *TUMPLEK PONJEN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT  
JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Penusupan  
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)**

**Tri Suci Maria Ulfa**

NIM. 1917302018

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan salah satu tujuan hidup manusia yang memberi tuntutan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia. Jadi salah satu dari segi kehidupan manusia adalah melakukan perkawinan. Dari situlah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan itu kebanyakan kita temui didalam Islam. Rasulullah SAW sebagai teladan kaum muslimin memberi tuntutan, motifasi, janji dan ancaman perihal kehidupan rumah tangga. Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral, suci, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman mendalam terkait tradisi *tumplek ponjen* pada masyarakat Jawa menurut hukum Islam di Desa Penusupan. Tradisi *tumplek ponjen* dilakukan setiap anak terakhir atau yang biasa disebut dengan anak bontot yang mana prosesi tradisi ini pihak keluarga dan saudara memberikan pundi-pundi uang kepada mempelai pengantin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat, berikut terkait metode yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Jenis Penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang diperoleh dari masyarakat Desa Penusupan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dalam skripsi ini yaitu masyarakat Desa Penusupan yang melakukan tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan dan subjek Penelitian ini adalah prosesi *tumplek ponjen* pada perkawinan dengan observasi dan mewawancarai tradisi yang ada di Desa Penusupan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Penusupan sampai saat ini mempercayai dan melakukan tradisi *tumplek ponjen* tersebut yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita dahulu. Letak wilayah yang strategis menjadikan peneliti tidak kesulitan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *tumplek ponjen* diperbolehkan ditinjau dari dua segi yaitu tinjauan *'urf* dan tinjauan perkawinan hukum Islam.

**Kata Kunci: 'Urf, Perkawinan, Tumplek Ponjen.**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

SAW : Salallahu 'Alaihi Wasallam

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	16
A. <i>'Urf</i> .....	16
1. Pengertian <i>'urf</i> .....	16
2. Macam-macam <i>'urf</i> .....	18
3. <i>'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum .....	20

B. Perkawinan menurut Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	29
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	31
C. Tradisi Tumpuk Ponjen pada Perkawinan.....	35
1. Pengetian Tradisi <i>Tumpuk Ponjen</i> .....	35
2. Pelaksanaan tradisi tumpuk ponjen .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	41
1. Sifat Penelitian.....	41
2. Jenis Penelitian .....	41
3. Subjek Penelitian .....	42
4. Objek Penelitian .....	42
5. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	43
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder.....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi .....	45
2. Wawancara .....	46
3. Dokumentasi.....	47
E. Metode Analisis Data .....	47

1. Analisis Kualitatif.....	48
2. Analisis Deduktif.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Desa Penusupan Pangkah Tegal.....	49
B. Prosesi Tamplek Ponjen pada Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.....	52
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Tamplek Ponjen Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan sosial atau ikatan perjajian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi.<sup>1</sup>

Pernikahan salah satu tujuan hidup manusia karena dari pernikahan manusia Islam adalah agama yang memberi tuntutan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Jadi salah satu dari segi kehidupan manusia adalah melakukan perkawinan. Dari situlah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan itu kebanyakan kita temui didalam Islam. Rasulullah SAW sebagai teladan kaum muslimin memberi tuntutan, motifasi, janji dan ancaman perihal kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral, suci, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri pada leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam serta luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan oleh pasangan suami-istri.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1988).

<sup>2</sup> Ahmad Fakhiri Auladi, *Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Prespektif Maqasid Al-Syariah*, (Purbalingga: 2021), hlm. 1.

Perkawinan adat Jawa sudah terkenal dengan kerumitannya mulai dari pra perkawinan sampai pasca perkawinan. Setiap daerah melakukan tradisi sesuai adat yang ada di daerah tersebut. Namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal tidak meninggalkan adat sesuai yang sudah ada sejak nenek moyang. Proses pelaksanaan upacara tradisi *tumplek ponjen* dilaksanakan setelah selesai segala acara prosesi perkawinan secara adat Jawa.

Pernikahan didasari oleh naluri alami manusia yang meliputi kebutuhan untuk hidup berdampingan, kebutuhan untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan untuk memiliki keturunan, dan kebutuhan terhadap rasa kasih sayang dan persaudaraan. Hal ini pernikahan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Pernikahan juga melambangkan kehormatan, kejayaan kepada orang tua serta pasangan pengantin.

Adapun kata nikah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna hakiki dan majazi. Makna hakiki nikah antara lain yaitu; menghimpit, menindih, berkumpul dan lain-lain. Makna majazinya adalah bersetubuh, mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam keseharian masyarakat, yang dipakai dan lazim adalah nikah dalam makna majazi. Banyak pakar yang mendefinisikan pernikahan atau perkawinan yang dapat diwakili dengan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikatkan diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang di tentukan oleh hukum.

*Tumplek ponjen* dalam artian perkawinan itu biasanya ada dalam perkawinan anak terakhir yang biasanya dikenal dengan (anak bontot). Adat perkawinan *tumplek ponjen* itu kita sebagai keluarga si perempuan dan laki-laki memberi sebagian apa yang kita miliki bisa memberi uang, dan lain-lain. Sedangkan mayoritas di Desa Penusupan *tumplek ponjen* itu memberi uang kepada mempelai suami istri tersebut.

Adat dapat diartikan antara lain: (1) aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu; (2) cara yang sudah menjadi kebiasaan; (3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan untuk menjadi suatu sistem dalam hukum adat.

Dalam hukum positif juga tidak ada peraturan yang mengenai hal tersebut. Karena tradisi *tumplek ponjen* ini masih termasuk di dalam hukum adat, maka dasar hukum ini dapat berlaku dalam hukum adat. Dasar hukum adat ini diberlakukan sebab negara kita menganut paham hukum positivisme.

Dasar hukum ini berlaku pada hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 2 Aturan Peralihan. Menurut pasal ini dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>3</sup>

Pasal di atas dapat menjadi dasar hukum dan kekuatan berlakunya tradisi *tumplek ponjen*. Secara sosiologis, kekuatan berlakunya hukum adat karena hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Islam atau para ulama menuturkan bahwa *tumplek ponjen* hanyalah sebuah adat saja, meskipun berpotensi menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dalam hukum Islam tradisi *tumplek ponjen* ini boleh diberlakukan. Akan tetapi, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam di dalam tradisi tersebut harus di tinggalkan.

Pada upacara pernikahan adat yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia itu sangatlah berbeda-beda yaitu antara suku satu dengan suku lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh budaya, adat istiadat, legenda dan juga kondisi masyarakat di daerah tersebut. Perbedaan itu bisa dilihat mulai dari tata rias pengantinnya sampai dengan prosesi pelaksanaan upacara adat dari daerah masing-masing. Sebab setiap daerah di Indonesia juga memiliki pengantin dengan nama-nama yang berbeda, tata rias yang berbeda, simbol dan busana yang berbeda pula.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Rochamatini Yadiana, “Upacara Tumplak Punjen dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa di Kota Malang”, *e-jurnal*, Volume 09 Nomor 2 (2020), S1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya (Surabaya 2020), hlm. 466.



Di pulau Jawa khususnya Jawa Tengah ada rangkaian upacara pernikahan yang diberi nama *tumplek punjen*, *Tumplak* artinya tumpah, *Punjen* artinya yang dipanggul, jadi dimaksudkan bahwa tanggungan memikul beban anak, atau lebih khususnya dalam hal menikahkan, telah paripurna dengan menikahkan anak bungsu mereka. Ada pula yang memaknai bahwa upacara adat *tumplek ponjen* ini dilakukan karena mantu anak yang terakhir sehingga orang tua seolah-olah menumpahkan segenap kekayaannya untuk menikahkan anak bungsu mereka, yang juga berarti tugas menikahkan yang terakhir. Upacara ini diadakan saat orang yang mengadakan resepsi itu mantu (menikahkan anak) yang terakhir.<sup>5</sup>

Kata adat dalam istilah bahasa Arab, yaitu *al-adah* atau *al-'urf*, yang dapat diartikan sebagai “budaya”. *Al-adah* secara etimologi yaitu supaya upaya yang dikenal dan terjadi berulang-ulang. Kata *al-ma'ruf* diartikan sebagai “sesuatu yang baik” sebab sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang itu biasanya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat.

*Al-'urf* berarti suatu yang dianggap atau diyakini sebagai kebaikan. Sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, arti antara *al-'ada* dan *al-'urf*, yaitu sesuatu yang dikenal dan terjadi secara langsung serta berulang-ulang sehingga diyakini sebagai kebenaran.

Pernikahan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Tidak ada satu pun lembaga di dalam masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Moch. Lukluil Maknun, “Tradisi Pernikahan Islam Pesisir”, *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2013 Balai Litbang Semarang.

memiliki aturan sedemikian ketat selain perkawinan. Adat dan syariat Islam yang bertaut sedemikian rupa dalam sistem perkawinan sehingga terkadang sulit untuk dibedakan unsur-unsur keduanya. Antara adat dan agama inilah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia menjadi amat beragam.<sup>6</sup>

Tradisi *tumplek ponjen* di acara perkawinan biasanya masyarakat sekitar khususnya di Desa Penusupan Nalaba Kec. Pangkah Kab. Tegal mempercayai bahwa anak pertama dan terakhir itu akan mendapat rezeki yang berlimpah. Di sini bukan termasuk menganggap bahwa ini sebuah hal yang syirik dilakukan tetapi karena ini adat leluhur yang sudah lama dipakai oleh warga Jawa.

Jadi di dalam pernikahan memiliki banyak ragam, ciri khas, dan variasi dalam upacaranya di masing-masing daerah, sesuai dengan suku bangsa, agama, budaya, dan kelas sosialnya. Di Indonesia sendiri masing-masing daerah memiliki upacara pernikahan yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan tradisi di daerah tersebut.<sup>7</sup>

Upacara *tumplek ponjen* dilakukan jika tuan rumah menikahkan putrinya yang terakhir (bungsu). Upacara *tumplek ponjen* ini ibu dari mempelai wanita bertugas dengan membawa *ponjen* yaitu tempat jamu atau bisa juga memakai nampan, lalu diberi kain agar tidak terlihat di dalam isinya yang berisikan beras kuning yang dicampur dengan uang

---

<sup>6</sup> Moch. Lukluil Maknun, "Tradisi Pernikahan Islam Pesisir", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2013 Balai Litbang Semarang, hlm. 121-122.

<sup>7</sup> Dian Santyas Yani, "*Buntut-Buntut Luwe*", Institut Seni Indonesia Yogyakarta, (Yogyakarta, 28 Mei 2015), hlm. 1.

dimasukkan dalam pundi-pundi kemudian dibagikan kepada keluarga atau para tamu agar memberi pundi-pundi tersebut kepada calon mempelai.

Bagi masyarakat Desa Penusupan tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan itu merupakan sesuatu momen yang sangat penting bagi orang tua yang menikahkan anak terakhirnya. Diantara tradisi dan kehidupan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Penusupan Pangkah Tegal Jawa Tengah yaitu tradisi *tumplek ponjen*, karena tradisi tersebut mempunyai makna yang bagus yaitu mendoakan dan memberi bekal atas selesainya tugas orang tua mengantarkan anak terakhirnya ke jenjang pernikahan.

Dalam permasalahan yang peneliti ambil, peneliti mengambil penelitian *tumplek ponjen* di daerah saya sendiri dan beberapa hari kemarin saya melihat tradisi tersebut. Tradisi *tumplek ponjen* dilaksanakan setelah prosesi acara akad selesai.

Pada 13 Juli 2022 peneliti meneliti tradisi *tumplek ponjen* pada acara perkawinan yang tidak jauh dari rumah peneliti di situ keluarga pengantin masih menggunakan tradisi *tumplek ponjen*. Dari penelitian tersebut, menjadi kasus yang menarik untuk diteliti, tradisi, prosesi, upacara pada adat *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa, menurut hukum Islam serta pendapat dari masyarakat sekitar, inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan judul

**“Tradisi *Tumplek Ponjen* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”**

**B. Definisi Operasional**

Tradisi *tumplek ponjen* merupakan salah satu rangkaian prosesi upacara pernikahan adat Jawa. *Tumplek* berarti menuang, *ponjen* berarti pundi-pundi atau hasil dari usaha yang dikumpulkan. *Tumplek ponjen* adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu anak terakhir atau biasa disebut dengan anak bontot. Makna upacara *tumplek ponjen* ini adalah ucapan tanda syukur orang tua yang telah selesai menikahkan semua anaknya.<sup>8</sup> Tradisi tersebut di Desa Penusupan Pangkah Tegal biasanya dilakukan saat prosesi terakhir dalam jejer dan setelah itu penata rias atau yang biasa disebut juga dukun manten akan memberikan sebuah nampan (baki) yang diletakkan di atas meja, kemudian ada semacam kain yang berisi beras kuning yang nantinya keluaraga bisa memberikan pundi-pundi uangnya ke dalam kain tersebut.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat di Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal?

---

<sup>8</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, hlm 50.

2. Bagaimana tradisi *tumplek ponjen* menurut hukum Islam di Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian atau pembahasan dari tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa menurut hukum Islam di Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal.
2. Untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial dari tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa menurut hukum Islam di Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai prosesi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa menurut hukum Islam.
  - b. Memberikan penggambaran mengenai tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa menurut hukum Islam.
  - c. Memberikan informasi prosesi terkait melakukan tradisi *tumplek ponjen* di Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal.

## 2. Secara Praktis

- a. Memperkuat bagi penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya.
- b. Menjadikan para pembaca untuk tahu tentang prosesi atau tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa menurut hukum Islam.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana dalam kajian pustaka yang digunakan adalah hasil penelitian skripsi. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

Skripsi oleh Aprilia Farchataeni, yang berjudul “Tradisi Tumplek Ponjen dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Etnografi di Desa Kedungwungu Jatinegara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Penelitian ini membahas tentang tradisi *tumplek ponjen* di dalam hukum Islam dan hukum positif serta hukum adat. Orientasi tersebut di antaranya mengenai harapan sesuatu setelah melakukan tradisi tersebut yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis. Tradisi *tumplek ponjen* ini harus tetap dilestarikan karena tidak

mempengaruhi pernikahan tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis buat lebih fokus ke *tumplek ponjen* menurut hukum Islam saja. Persamaanya sama masih melestarikan tradisi *tumplek ponjen* hanya saja tempatnya yang berbeda. Skripsi ini meneliti di Desa Kedungwungu Jatinegara Kabupaten Tegal, sedangkan penulis meneliti di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Skripsi oleh Achmad Ghozali, yang berjudul “Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan *Al-Urf* (Studi Lapangan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Penelitian tersebut membahas tentang bubak kawah upacara ini pernyataan syukur kepada Tuhan bahwa telah mengawali mantu dan permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani. Dalam prespektif ini terdapat *al-urf fasid dan al-urf shahih*.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah jika skripsi ini membahas adat bubak kawah, sedangkan penulis membahas adat *tumplek ponjen* yang berada di desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Skripsi oleh Fatkhur Rohman, yang berjudul “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Keraton Surakarta dan Yogyakarta”.

---

<sup>9</sup> Aprilia Farchataeni, *Tradisi Tumplek Ponjen dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Etnografi di Desa Kedungwungu Jatinegara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta 2016), hlm. 63.

<sup>10</sup> Achmad Ghozali, *Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-Urf (Studi Lapangan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang 2017), hlm. 68-69.

Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta dan Yogyakarta dari pra nikah sampai sesudah nikah serta upacara adat perkawinan, karena disetiap daerah pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing.<sup>11</sup> Persamaan peneliti dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas upacara adat perkawinan. Perbedaannya jika skripsi ini fokus di Daerah Keraton Surakarta dan Yogyakarta, sedangkan penulis hanya fokus di Daerah Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Skripsi oleh Lia Mufidatatul Musyarofah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampang Kabupaten Ponorogo (Studi Komparasi)”. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa IAIN Ponorogo, membahas tentang tradisi adat dari para leluhur yang diyakini memiliki nilai-nilai kebaikan serta membahas tentang *'urf fasid* dan *'urf shahih*. Perbedaan yang penulis buat yaitu lebih mengerucut tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan masyarakat Jawa menurut hukum Islam di Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal (Studi Kasus).

Skripsi oleh Dian Santyas Yani, “Buntut-Buntut Luwe” Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas tentang buntut-buntut luwe (karya tari) tentang upacara pernikahan seperti upacara *tumplek punjen*, upacara tersebut memiliki bagian yang khas dalam prosesi arak-arakan karena di bagian tersebut payung dan pecut di gunakan sebagai

---

<sup>11</sup> Fatkhur Rohman, *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang 2015), hlm. 136.



perlengkapan upacara tamplek ponjen. Punjen merupakan semua anak yang menjadi tanggung jawab orang tua telah di mantukan dengan cara menumpahkan pundi-pundi yang berisi peralatan tamplek ponjen. Upacara tamplek ponjen di lakukan untuk mantu terakhir (laki-laki atau perempuan) biasanya di lakukan setelah di lakukannya akad nikah. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas upacara tamplek ponjen. Perbedaannya hanya tidak ada penambahan karya tari dari buntut-buntut luwe tersebut.

Jurnal Rochmatini Yadiana, “Upacara Tamplek Punjen dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa di Kota Malang”. Artikel ini disusun oleh mahasiswa S1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya pada *Jurnal Tata Rias* Vol. 9 No. 2, 2020. Membahas tentang asal-usul upacara *tamplek ponjen*, dan rangkaian acaranya dilakukan setelah prosesi upacara adat perkawinan selesai atau setelah ijab qabul. Persamaan penelitian penulis dengan artikel ini adalah sama-sama membahas upacara *tamplek ponjen* dan rangkaian acaranya yang dilakukan pada malam hari. Sedangkan perbedaannya di Desa Penusupan melaksanakan tradisi *tamplek ponjen* pada siang hari.

Artikel Moch. Lukluil Maknun, “Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir” *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2013 Balai Litbang Agama Semarang. Artikel ini adalah membahas tentang upacara adat istiadat di daerah Pekalongan dan Jogja, tetapi dalam skripsi yang penulis buat fokus di daerah aerah Tegal saja khususnya di Desa

Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal. Perbedaanya adalah dari sisi daerah mereka di daerah Pekalongan dan Jogja sedangkan penulis di daerah Tegal.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bagian ini adalah upaya untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi. Dalam proposal ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibahas dengan persoalan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari pengertian, macam-macam, dan *'urf* sebagai landasan hukum. Selanjutnya pengertian, rukun dan syarat, tujuan dan hikmah perkawinan menurut hukum Islam. Pembahasan terakhir yaitu tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan.

BAB III Metodologi Penelitian yang berisikan metode penelitian. Dimana berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang di dapat dalam penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV hasil penelitian yang membahas tentang data hasil wawancara dari tokoh masyarakat, ulama, dan perias pengantin. Studi kasus di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Prosesi

tradisi *tumplek ponjen* itu dilakukan dan keterkaitan perkawinan dalam masyarakat Jawa menurut hukum Islam yang ada di Desa Penusupan Pangkah Tegal.

BAB V adalah penutup, berisi kesimpulan membahas dari semua hasil peneliatian dan saran-saran untuk masyarakat Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *'Urf*

#### 1. Pengertian *'urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran.<sup>12</sup> Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang sudah jarang dilakukan dan belum juga dibiasakan oleh sekelompok masyarakat itu tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Dengan demikian, *'urf* adalah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.

Al-Asfahani menulis dua arti dari kata *'urf* yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas umat Islam dalam menilai suatu perkataan atau perbuatan yang dijadikan salah satu dalil menetapkan hukum. *'Urf* merupakan perkataan atau perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa berdasarkan akal yang tidak bertentangan dengan syariat serta dapat diterima dengan tabiat sehat mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, jilid 2 (Damaskus: *Dar al-Fikr*, Cetakan 16, 2006), hlm. 199.

<sup>13</sup> Muhammad Tahmid, et.all., *“Realitas ‘Urf dalam Rektualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”*, (Pamekasan; Dura Media Publishing, 2020), hlm. 17.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum, sehingga suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* sendiri muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman

Ada pendapat lain yang mengatakan *'urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankkan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketentuan yang biasa dikenal oleh manusia sebagai sebuah tradisi yang mengatur manusia untuk melakukan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>14</sup>

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh kalangan orang banyak. Dalam kenyataannya, banyak ulama fikih mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas dan imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting

---

<sup>14</sup> Sucipto, 'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 28.

asalkan dilakukan secara berulang-ulang, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'urf*.<sup>15</sup>

Perbedaan antara kata adat dan *'urf* tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya sesuatu yang memandang dari segi berulang-ulang, sebab suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkontrasi netral, sehingga ada adat yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh kalangan masyarakat.

Kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, diterima oleh orang banyak, dengan demikian kata *'urf* mengandung konotasi baik.<sup>16</sup>

## 2. Macam-macam *'urf*

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya maka *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu *'urf qauli* dan *'urf fi'li*.

a. *'Urf qauli* adalah sejenis kata, atau ungkapan istilah lainnya ialah diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Maksud artinya itu ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut.

<sup>15</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam", Fakultas Syariah IAI Ibrahim Situbondo, Volume 9, No. 2, 2015. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9 (2), 379-396, 2015, hlm. 392.

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, Jakarta: Kencana, 20088, hlm. 410.

b. *'Urf fi'li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dipandang sebagai norma sosial. *'Urf fi'li* ialah kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab, *'urf fi'li* dapat dicontohkan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah *fiqh bai'al-mu'atha* yang sudah umum terjadi.<sup>17</sup> Karena sangat mudah dijalankan, maka kebiasaan seperti ini sangat lumrah dan hampir terjadi semua kalangan masyarakat.

Ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya maka *'urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu *'urf 'am* dan *'urf khas*, sebagai berikut :

1. *'Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Karena tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman.
2. *'Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya.

Secara umum, hanya terdapat dua macam *'urf*, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) *'Urf sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh kalangan umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. *'Urf*

---

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Ushul Fikih Islami", Juz 2, hlm. 104.

*sahih* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajibannya. Misalnya seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar.

- b) '*Urf fasid* adalah '*urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena '*urf* ini bertentangan dengan syara'. Dan pendapat ini diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT dan yang mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.<sup>18</sup>

### 3. '*Urf* Sebagai Landasan Hukum

Syarat '*urf* sebagai landasan hukum yaitu menurut para ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf* bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. '*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*.

---

<sup>18</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: t.p., 2019), hlm. 68.



- 5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>19</sup>

Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu baik, maka baik juga di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang orang-orang Islam umum itu jelek, maka jelek pula di sisi Allah.<sup>21</sup>

## B. Perkawinan menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam bahasa Arab disebut “nikah” adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu

<sup>19</sup> Fitra Rizal, “Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. (*Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*) Vol. 1 (2) 2019, hlm. 163.

<sup>20</sup> Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”, *Skripsi* (2002), hlm. 25.

<sup>21</sup> Sayyid Abu Bakar Al-Ahdalil Al-Yamani As-Syafi'I, *Kitab Nadom al-Faridatul Bahiyah*, hlm. 237-238.

seksnya) yang diatur menurut tatanan syari'at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.<sup>22</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat *al-Qur'an* dan hadis.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua ciptaan Tuhan di muka bumi, sedangkan pernikahan hanya sebatas diperuntukkan bagi manusia. Misalnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *infinitif*, atau akar kata kerja *nakaha* yang mirip dengan *tazawwaja*. Oleh karena itu kata "perkawinan" berarti "*az-dammu wattadaahul*", artinya memotong dan mengumpulkan.

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses dalam pernikahan terdapat *ijab* (suatu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (sebuah pernyataan

---

<sup>22</sup> Idhom Anas, "Risalah Nikah ala Rifa'iyah", (Pekalongan: Al-Asri, 2008), hlm. 6.

penerimaan dari pihak laki- laki)<sup>23</sup>. Hal ini menjadi sangat penting adanya di dalam suatu iktan pernikahan, karena hal tersebut menjadi salah satu rukun yang harus ada. Sedangkan menurut syarak, nikah merupakan akad serah terima antara laik-laki dan perempuan yang dilakukan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk suatu keluarga dengan harapan *sakinah mawaddah* dan *warohmah* serta menjadi bagian dari masyarakat yang sejahtera<sup>24</sup>.

Nikah adalah asas yang paling utama dalam pergaulan remaja atau embrio masyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulai dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pengenalan suatu kaum terhadap kaum yang lainnya, dan pengenalan itu akan menjadi salah satu jalan interaksi antara satu kaum dengan yang lainnya<sup>25</sup>.

Adapun batas usia dalam proses pernikahan dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat I disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika sudah berumur pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan pertimbangan, hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari berbagai

---

<sup>23</sup> Tihami, *Fikih Munahakat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

<sup>24</sup> Tihami, *Fikih Munahakat*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat I*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

aspek adanya seperti, aspek fisik, psikis dan mental yang terdapat pada jiwa calon suami isteri<sup>26</sup>.

Pernikahan merupakan akad yang membawa kebolehan bagi seseorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan yang diawali dengan akad melalui lafad nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut<sup>27</sup>. Sehingga dengan adanya acara pernikahan tersebut membuat seseorang menjadi berstatus halal dalam semua hal. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, suatu lembaga formal yang secara sah mengikat seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>28</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>29</sup> Mengenai pengertian pernikahan, ulama empat mazhab memberikan pengertian khusus yang berbeda-beda, di antaranya adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

---

<sup>26</sup> Dwi Riafni, “ *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 02, Desember 2011, hlm. 125.

<sup>27</sup> Wahyu Wibasana, “ *Pernikahan dalam Islam*”, *Ta'lim*, Vol. 14, No. 02, 2016, hlm. 185.

<sup>28</sup> Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 57-58.

<sup>29</sup> Badan Penasehat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktek Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: 2010), hlm. 8.

<sup>30</sup> Yusuf A-Duraiwisy, *Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak*, ( Jakarta: Darul Haq, 2010 ), hlm. 15- 18.

- a. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja.
- b. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah adanya sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut yang pernikahan tersebut dilakukan melalui sebuah ikrar.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan, dan proses akadnya menggunakan lafad *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtuka* (aku mengawinkan engkau wahai *fulan* dengan *fulanah*).
- d. Menurut mazhab Hambali, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafad *nikah* atau *tazwij*.

Berdasarkan dari keempat pengertian mengenai makna pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang bersifat syara' yang berdampak halalnya terhadap seorang laki-laki atau perempuan untuk memperoleh sebuah kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dan cara-cara yang disyaratkan, dan dilakukan melalui ikrar tertentu secara disengaja, dan adanya sebuah harapan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan di syariatkan dengan dalil dari al-Qur'an dan hadist.<sup>31</sup> Dalam firman Allah Allah Q.S. azd-dzariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>32</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan dua jenis kelamin dari semua makhluk yaitu perempuan dan laki-laki agar mereka mengingat keesaan Allah dan keagungan-Nya. Penciptaan tersebut bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak beristri dan tidak beranak.

Islam menjelaskan tentang perkawinan yang di antara lain terdapat dalam firman Allah Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara keagungan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum:21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kita di dunia ini dengan berpasangan, ada laki-laki dan perempuan. Setelah menikah Allah akan menumbuhkan rasa tentram, kasih sayang, atau

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zukaiki, Fikih Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 443.

yang biasa kita tahu dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Karena tujuan pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Kehidupan seperti ini mengandung ketentuan-ketentuan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Maka dari itu bisa diperoleh apabila pasangan suami dan istri bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini yang membuat surat ar-ruum ayat 21 dijadikan sebagai doa-doa dalam momen pernikahan.

Berdasarkan ayat al-Qur'an yang sudah dijelaskan, terdapat juga dasar pernikahan di dalam hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Nabi saw. bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (HR. Ibn. Majah).<sup>33</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa nikah termasuk sunnah Nabi kita Muhammad, dan siapa yang tidak melaksanakan sunnah Nabi bukan termasuk dari umat-Nya melaksanakan sunnah ini yaitu menikah. Sebab nikah hukumnya bisa berubah-ubah, bisa jadi wajib, sunnah, makruh, atau haram sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi hukum sebenarnya sunnah yang sangat dianjurkan.

### 3. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan) merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut dengan

<sup>33</sup> Imam As-Suyuthi, *Kitab Lubabul Hadis*, Bab 25, hlm. 911.

kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan perkawinan tersebut<sup>34</sup>.

Pernikahan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dalam kehidupan dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, bahkan dilakukan tumbuh-tumbuhan juga. Pelaksanaan perkawinan pada dasarnya adalah mubah, tergantung pada tingkat maslahatnya dan dapat berubah menurut *alkamal-khamsah* ( hukum yang lima) menurut perubahan keadaan<sup>35</sup>.

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan kepada seseorang yang sudah mampu sehingga akan menambahkan ketaqwaan, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan haram.
- b. Nikah haram, hukum diharamkannya menikah bagi seseorang yang sudah mengerti bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan hidup berumah tangga dalam melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin lainnya seperti mencampuri isterinya.
- c. Nikah sunnah, nikah dengan hukum sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
- d. Nikah mubah, hukum nikah mubah ditujukan kepada orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, dan belum kedapatan wajib dalam

---

<sup>34</sup> H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, ( Jakarta: Pustaka Asmani, 2002), hlm. 1.

<sup>35</sup> H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, hlm. 11.



melakukan nikah dan tidak haram bila dia tidak melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa hukum dasar perkawinan menurut Islam adalah wajib, haram, sunnah dan mubah. Berubah-rubahnya hukum pernikahan tersebut tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadatnya*.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama perkawinan, dalam hal ini adalah agama Islam. Menurut sebagian besar ahli, pernikahan memiliki lima rukun dan setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu, karena pernikahan yang khushyuk tidak dapat dipisahkan dari rukun dan syarat tersebut. Diantara rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

##### a. Adanya calon suami, syaratnya :

- 1.) Beragama Islam.
- 2.) Laki-laki
- 3.) Jelas orangnya.
- 4.) Dapat memberikan persetujuan.
- 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan.

##### b. Adanya calon istri, syaratnya :

- 1.) Beragama Islam.

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta : Kencana 2006), hlm. 59.

- 2.) Laki-laki
- 3.) Jelas orangnya.
- 4.) Dapat memberikan persetujuan.
- 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah dengan syarat:

- 1.) Laki-laki.
- 2.) Dewasa.
- 3.) Mempunyai hak perwalian.
- 4.) Dapat memberikan persetujuan.
- 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan.

d. Saksi Nikah dengan syarat:

- 1.) Minimal 2 orang laki-laki.
- 2.) Hadir dalam ijab qobul.
- 3.) Dapat mengerti maksud akad.
- 4.) Islam.
- 5.) Dewasa.

e. Ijab dan qobul dengan syarat:

- 1.) Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali.
- 2.) Adanya pertanyaan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3.) Antara ijab dan qobul bersambungan.
- 4.) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram dan haji atau umroh.

## 5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera untuk menjadi keluarga yang bahagia dan tentram. Harmonis disini dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban anggota keluarga yang sejahtera artinya yaitu terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Tentang tujuan pernikahan di dalam Islam ini, juga memandang bahwa pembentukan dalam keluarga itu sebagai salah satu jalan guna merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar dalam umat Islam.

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami dan istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah :<sup>37</sup>

- 1) Untuk mendapatkan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan, untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.

---

<sup>37</sup> Moh. Izzur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 7 No. 1, April 2017, hlm. 7-8.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang biasa disebut dengan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pula bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai pondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah pula bangsa tersebut.
- 3) Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sedangkan dalam pasal 1 UU No. 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 UU 1/1974 tersebut, tujuan perkawinan lebih kepada hubungan yang harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya.

Dari beberapa uraian di atas, tujuan tertinggi sebuah perkawinan adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan dengan baik.

Perkawinan mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah :

- a. Menyambung silaturahmi. Dengan adanya perkawinan kelangsungan manusia terjaga, karena dengan pernikahan maka banyaklah keturunan yang dihasilkan.
- b. Memalingkan pandangan liar. Sangat wajar bagi setiap individu utamanya seorang pemuda dalam melihat lawan jenisnya akan memunculkan khayalan-khayalan sesuai dengan nafsunya yang sedang bergejolak. Untuk itu agar pandangan seorang manusia bisa semakin terjaga diperlukan sebuah upaya untuk meredamnya, salah satunya melalui perkawinan.
- c. Menghindari diri perzinaan. Perzinaan banyak bermula dari sebuah pandangan yang liar. Jika pandangan ini tidak bisa disalurkan dengan baik, dikhawatirkan dapat menggiring manusia ke arah jalan yang sesat.
- d. Menjaga kemurniaan nasab. Dengan perkawinan yang sah maka keturunan yang dihasilkan akan dapat dikatakan sah pula. Menjaga

kemurniaan nasab akan keturunan dalam hukum Islam adalah sesuatu yang krusial.<sup>38</sup>

Hikmah perkawinan yaitu Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara hikmah perkawinan ialah perkawinan menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala apa yang dilarang Allah untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT.<sup>39</sup>

Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suaminya dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih sayang adalah keluarga yang kokoh bahagia. Hikmah perkawinan dalam Islam, selain tercapainya ketentraman dan kedamaian, juga dapat melindungi keturunan (hifzu al-nasli). Islam telah mewajibkan pernikahan untuk membenteng keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Moh. Izzur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 7 No. 1, April 2017, hlm. 7.

<sup>39</sup>Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, ( Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 357.

<sup>40</sup>Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, ", *Junal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam IAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 306.

### C. Tradisi Tumpuk Ponjen pada Perkawinan

#### 1. Pengetian Tradisi *Tumpuk Ponjen*

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.<sup>41</sup>

Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Suharsono berpendapat bahwa tradisi adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang oleh sebagian masyarakat dalam bentuk yang sama jika dilanggar tanpa menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas. Dari pengertian tradisi di atas mempunyai suatu pola yang sama yakni suatu kejadian yang diulang-ulang milik masyarakat pendukungnya.<sup>42</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengungkapkan bahwa tradisi yaitu satu “sebuah tradisi yang diturunkan secara turun-temurun (dari nenek moyang kita terdahulu) yang masih dilakukan dalam

---

<sup>41</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar- Ruz, 2007) hlm. 119.

<sup>42</sup> Suharsono (1996), hlm. 190.

masyarakat”.<sup>43</sup> Sedangkan menurut peneliti tradisi atau norma artinya kebiasaan yang telah lama digunakan di masyarakat, seperti tradisi yang ada di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah ini.

Tradisi *Tumplek Ponjen* merupakan sebuah tradisi yang terdapat pada serangkaian prosesi pernikahan adat Jawa. Tradisi ini dilakukan atau dilaksanakan ketika ada pengantin laki-laki atau perempuannya merupakan anak terakhir. Tradisi tersebut dilakukan saat prosesi terakhir dalam jejer dan setelah itu penata rias atau yang biasa di sebut di Desa Penusupan yaitu “dukun manten” akan memberikan sebuah nampan yang di atasnya ada kain berisikan beras kuning lalu saudara keluarga memberikan pundi-pundi uang kepada calon pengantin.<sup>44</sup>

*Tumplek* artinya ditumpahkan, diberikan semuanya sedangkan *ponjen* artinya celengan atau simpanan. Secara istilah *tumplek ponjen* berarti simpanan yang diberikan semuanya kepada pengantin. *Tumplek ponjen* dilaksanakan sebagai simbol bahwa orang tua sudah tidak mempunyai tanggung jawab menikahkan lagi. Artinya dilaksanakan sebagai pertanda mempunyai kewajiban menikahkan anak terakhirnya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1988), hlm. 459.

<sup>44</sup> Hasil Penelitian di Desa Penusupan, dengan menyaksikan prosesi tradisi *tumplek ponjen*, di salah satu warga Desa Penusupan Nalaba, Pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>45</sup> Winarkusumo, ”Tumplek Ponjen”, artikel ini di akses pada tanggal 11 Februari 2011, <https://kanjengwin.com/tumplekponjen> .



Dalam tradisi ini orang tua memberikan bekal kepada anak cucu yang diwujudkan pundi-pundi uang yang dimasukkan dalam kantong kain yang sudah disiapkan oleh perias pengantin, tradisi ini dilaksanakan pada saat semua prosesi akad sudah selesai.

*Tumplek ponjen* merupakan simbol akan tanggung jawab orang tua dalam melepas anaknya yang terakhir untuk menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Pundi-pundi uang yang sudah diberikan kepada pengantin itu merupakan simbol pemberian orang tua baik materi maupun non materi dalam menghadapi dinamika kehidupan manusia yang akan berumah tangga.

Tradisi prosesi *tumplek ponjen*, dilaksanakan ketika ada anak bungsu atau anak terakhir yang akan melangsungkan pernikahan adat Jawa. Jadi proses ini tidak semua calon pengantin melakukannya, dan setiap daerah yang melaksanakan berbeda-beda juga dalam menyiapkan syarat-syarat yang perlu disediakan dalam tradisi *tumplek ponjen*.<sup>46</sup>

## 2. Pelaksanaan tradisi *tumplek ponjen*

Pelaksanaan tradisi *tumplek ponjen* ini biasanya dilaksanakan setelah semua rangkaian pada upacara adat pernikahan selesai atau setelah dilangsungkan ijab qabul. Namun di Desa Penusupan tradisi *tumplek ponjen* dilaksanakan siang dan malam hari (habis isya) tergantung keluarga dari pengantinnya, tetapi umumnya di Desa

---

<sup>46</sup> Rochmatini Yadiana, Mutimatul Faidah, Upacara Tamplek Ponjen dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa di Kota Malang, *e-Jurnal*, Volume 09 Nomor 2 (2020), Edisi Yudisium 2 Tahun 2020 hlm. 468-471.

Penusupan pengantin sekarang dilakukan pada siang atau sore hari setelah prosesi seset ayam.

Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua dan saudara dari mempelai pengantin anak terakhir berdiri berjajar di depan pelaminan.
- b. Kedua mempelai pengantin berjalan beriringan mengelilingi bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh dukun manten.
- c. Kedua mempelai melakukan sungkem terhadap kedua orang tua dan saudara kandung.
- d. Tiap-tiap saudara atau keluarga memberikan pundi-pundi uang yang nantinya dimasukkan ke dalam kantong yang sudah disiapkan oleh dukun manten.

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan tradisi *tumplek ponjen* adalah kantong, baki, bawang merah dan putih, beras kuning, bumbu dapur, uang atau emas.

Dalam pelaksanaan *tumplek ponjen*, dukun manten itu sebagai juru perintah dalam acara upacara *tumplek ponjen* ini, maka harus selalu berusaha agar semua kompak dan nantinya acara berjalan dengan lancar. Pada hari pelaksanaan pernikahan dukun manten juga bertugas untuk mengarahkan kedua mempelai pengantin dalam pelaksanaan prosesi pernikahan adat Jawa khususnya yaitu tradisi *tumplek ponjen* agar ketika pelaksanaan tidak terjadi kesalahan dan kekurangan dalam prosesi tersebut.

*Tumplek ponjen* dilaksanakan sebagai simbol bahwa yang empunya sudah kerja tidak mempunyai tanggung jawab menikahkan lagi. Artinya dilaksanakan sebagai tanda mempunyai kewajiban menikahkan anak yang terakhir.


Dalam tradisi ini orang tua secara simbolis memberikan bekal kepada anak cucu yang diwujudkan uang receh yang dimasukkan ke dalam kantong kain yang berisikan beras kuning, bawang dan bumbu dapur. Tata cara ini dilaksanakan pada saat resepsi yang tertentu saja dan dikemas dalam rangkaian yang tidak menjemukan dan tidak terlalu lama, sehingga tamu yang hadir tidak merasa bosan dan meninggalkan tempat resepsi.

Di kalangan masyarakat juga terdapat anggapan bahwa *tumplek ponjen* dilakukan bila mempunyai hajat menikahkan anak wanita/pria terakhirnya. Hal ini boleh saja tetapi kita kembali menurut kepada sejarah tentang adanya tata cara ini.

*Tumplek ponjen* merupakan bentuk simbol akan tanggung jawab orang tua kepada anaknya dalam melepas semua anak-anaknya dalam mengarungi samudra kehidupan. Uang receh yang ada didalam tradisi *tumplek ponjen* merupakan simbol dari pemberian orang tua baik materi maupun non materi dalam menghadapi dinamika kehidupan manusia.

Tradisi *tumplek ponjen* yaitu sebagai ritual khusus yang harus dilalui pengantin bungsu setelah ijab qobul. Sewaktu tradisi ini

berlangsung terdapat hal-hal menarik, mulai dari gelak canda tawa akibat bersenggolan antar warga, hingga riuhnya anak-anak maupun warga yang saling sikut demi memperoleh uang koin yang disebar oleh pemuka agama. Maksud dari ritual ini adalah mendo'akan dan memberi bekal atas selesainya tugas orang tua mengantarkan anak terakhir ke jenjang pernikahan.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> <https://inibaru.id/tradisinesia/ritual-unik-masyarakat-jepara-saat-menggelar-pernikahan>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam metodologi penelitian ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>48</sup> Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Berikut terkait metode yang dilakukan oleh peneliti :

#### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana metode penelitian ini mengkaji suatu objek atau kasus secara jelas dan terperinci. Metode kualitatif adalah upaya untuk menekankan aspek-aspek yang lebih dalam memahami suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alamiahnya, dengan mengutamakan proses komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang diperoleh dari masyarakat Desa Penusupan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>48</sup> Agus Sunaryo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 9.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati atau dimintai data terkait dengan penelitian. Subjek penelitian juga bisa diartikan dengan bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Atau bisa berupa manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah suatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung dengan objek penelitian. Peneliti mengambil subjek dari masyarakat, tokoh adat, ulama atau dari perias pengantin dengan observasi dan mewawancarai tradisi yang ada di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

### 4. Objek Penelitian

Peneliti mengambil objek sasaran atau fokus dalam penelitian. Objek penelitian inilah mengambil dari teori yang di dapat dalam penelitian lapangan yang ada di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tradisi *tumplek ponjen* di Desa Penusupan.

### 5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, karena di Desa Penusupan masih mempercayai tradisi adat *Tumplek Ponjen*. Sampai saat ini masyarakat di Desa Penusupan masih melakukan tradisi tersebut yang sudah turun-temurun oleh nenek moyang kita dahulu. Letak wilayah yang strategis menjadikan peneliti tidak kesulitan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini

dilaksanakan kurang lebih 1 bulan yaitu dimulai dari tanggal 30 Desember – 30 Januari 2023. Dari waktu tersebut penulis berharap sudah menemukan jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data-data yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data adalah subjek dimana peneliti mendapatkan informasi berupa data-data yang diperlukan oleh peneliti. Oleh karena itu, sumber data ini dibagi menjadi dua yaitu :

### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>49</sup> Data juga diambil dengan cara mengadakan observasi di lapangan untuk melihat kondisi nyata secara visual yang ada di lapangan. Hal yang penting untuk mengambil data yang belum terungkap oleh alat pengumpulan data yang lain.

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui

---

<sup>49</sup> Mudradjat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2023), hlm. 8.

observasi dan wawancara serta langsung kepada pihak tokoh adat, ulama, atau masyarakat umum yang mengetahui tradisi *tumplek ponjen*.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Yaitu data yang diperoleh oleh bahan pustaka, seperti buku-buku, dan tulisan yang memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang akan diperlukan. Sedangkan yang dimaksud Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Artinya sumber data yang diperoleh oleh bahan pustaka, misalnya : buku-buku, dan tulisan yang dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang akan di perlukan.

### C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi naskah dan dokumentasi. Tetapi dalam penelitian lapangan ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi, karena satu metode yang menggunakan metode studi naskah yaitu melakukan dengan cara membaca buku, jurnal, skripsi atau artikel yang sesuai dengan peneliti. Tetapi dalam penelitian ini, hanya menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Selain itu



ada metode penelitian lain juga yang digunakan yaitu, studi naskah. Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, karena peneliti tidak dapat memperoleh data atau bahan penelitian tanpa metode pengumpulan data. Pada penelitian menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>50</sup>

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan teknik pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang akan dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>51</sup>

Menurut Riyanto observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian observasi atau pengamatan tentang “Tradisi *Tumplek Ponjen* Pada Masyarakat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”.

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta 2011), hlm. 104.

<sup>51</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 84.

<sup>52</sup> Adi, Riyanto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial.

Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dalam penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.<sup>53</sup>

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data, dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono wawancara merupakan Pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat berkontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara melalui tanya jawab

---

<sup>53</sup> Mita Rosaliza, Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, Staff Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 Februari Tahun 2015, hlm. 71-72.

<sup>54</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

antara peneliti dengan tokoh adat, rias pengantin (dukun manten), masyarakat sekitar, dan ulama yang terkait langsung dengan penelitian tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan dokumentasi dalam penelitian yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi berbeda dengan pengarsipan dalam perpustakaan. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian dokumentasi adalah penghimpunan dokumen atas suatu subjek tertentu.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya

### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

## 1. Analisis Kualitatif

Mengemukakan bahwa jenis analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Metode yang saya gunakan yaitu metode kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut yaitu penelitian yang dilakukan lebih berjalan subjektif, penelitian ini juga memiliki landasan teori yang sesuai dengan fakta, dan penelitian ini memiliki sifat yang lebih terbuka. Metode ini bersifat umum, fleksibel, dinamis dan dapat berkembang selama proses penelitian terus berlangsung. Tujuan didalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

## 2. Analisis Deduktif

Mendeskripsikan sebuah kegiatan yang berupa adat atau tradisi tumpuk ponjen dalam perkawinan menurut hukum Islam. Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis secara langsung di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Penusupan Pangkah Tegal**

Desa Penusupan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dan merupakan bermata pencaharian tambang batu dan pasir yang pertama di Slawi. Desa Penusupan tepatnya di Jl. Pener, Kluwih Penusupan, Kec. Pangkah, Tegal, Jawa Tengah kode pos 52471, Luas +- 774,553 ha dan populasi 8. 892 jiwa.

Sejarah Desa Penusupan tidak lepas dari desa Depok, Pener dan Dermasuci sebagai rangkaian satu rumpun desa yang pada zaman orba terisolir oleh aliran sungai Gung dan sawah. Pada tahun 1478 M terjadi keruntuhan Majapahit salah satu petinggi Majapahit, seorang pemimpin spiritual dan ahli pertanian pada zaman itu, disebut Palon, bernama Kanjeng Raden Tumenggung Wiragati di singkat KRT. Wiragati dia adalah 1 dari 8 Palon. Wiragati dalam perjalanan pelarian akibat dari runtuhnya Majapahit berhenti di Watu Ireng desa Lambur Kandang Serang Kabupaten Pekalongan namun hanya tinggal 1 bulan.

Selanjutnya rombongan Wiragati melanjutkan perjalanan terus ke Barat sampai pada daerah pinggir bantaran sungai besar yang kelak diberi nama olehnya menjadi Sungai Gung di tempat itu Wiragati menetap kemudian selalu mengajarkan budi pekerti sebagai olah rasa dan raga, lambat laun tempat tersebut disebut padepokan, lokasi tempat tersebut

sekarang di kenal dengan nama candi karena ada pohon tua sampai sekarang dan bawah pohon tua ada mata air yang ada bulus tuanya. Tepatnya di balai desa Depok ke Utara, itulah asal muasal desa Depok sebagai desa tertua diantara 4 desa di pinggir bantaran Sungai Gung.

Wiragati mempunyai pengikut setia 2 orang yang berambut gondrong yang dijuluki dengan si Gombak dan yang berambut gondul tapi depannya ada sisa di juluki si Kunci, sampai sekarang penduduk di 4 desa itu mempunyai mitos bila anaknya sakit sakitan waktu kecil yang sampai besar tidak dicukur berambut bajang dengan mitos yang sama. Wiragati mempunyai 4 anak, yang tertua perempuan di beri nama sebidang tanah sebagai simbol bahwa awal hati dan pikiran dalam melangkah harus benar dan lurus maka tanah pemberian itu disebut Pener artinya benar dan lurus, sehingga keturunan desa Pener adalah keturunan paling tua.

Anak yang kedua laki-laki kemudian diberi nama tanah sebagai simbol bahwa setelah kita berperilaku benar dan lurus maka kita harus punya sanubari, perasaan dan empati dalam bahasa Jawa Kuna disebut Nusup maka seiring perjalanan waktu, tanah tersebut dinamakan Penusupan diharapkan selalu menggunakan sanubari dan perasaan dalam melangkah dan karena anak kedua adalah laki-laki maka diberi tanah yang paling luas di banding saudara yang lain, sehingga Penusupan lebih luas dari desa Pener dan Depok.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil observasi di [https://id.wikipedia.org/wiki/Penusupan, Pangkah, Tegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Penusupan,_Pangkajene_&_Tegal)

Setelah Wiragati mangkat kemudian anak laki-laki wiragati melanjutkan ajaran budi pekertinya, dan memberi pesan kepada putranya saat diberi tanah yang merupakan simbol bahwa setelah hidup benar dan lurus serta welas asih maka jalan selanjutnya kita harus berdarma, selalu memberi baik tenaga, pikiran atau harta kalau ada, agar batin kita suci, maka selanjutnya tanah itu disebut darma suci dalam perjalanan waktu menjadi demasuci. Sedangkan tanah Depok akhirnya diberikan kepada anak terakhir Wiragati yang perempuan. Jadi walaupun Depok adalah desa tertua namun keturunan Depok adalah paling muda.

Selanjutnya anak ketiga diambil menjadi selih Patih Unus di kerajaan Demak pada akhirnya sampai sekarang nama-nama pedukuhan di 4 Desa diberi oleh sesepuh keturunan wiragati setiap hendak memberikan tanah kepada anak-anaknya, seperti si Garung, Dukuh Keplik, Nalaba, Jerotengah, Pangkalan, Keleben, Dukuh, Sibelo, Serog, Jenggul, Mingkrik, Guyangan dan lain-lain berdasar peristiwa atau tanda lainnya. Wiragati di makamkan di Sigarung Pener selatan arah jalan ke Dermasuci, karena di akhir hayatnya di dampingi anak perempuan tertuanya yang mendapatkan tanah Pener.

Kebudayaan atau tradisi adat istiadat secara umum di Desa Penusupan Nalaba khususnya mempunyai banyak adat yang sangat kental dari nenek moyang terdahulu karena mereka berasal dari suku Jawa asli khususnya yaitu Jawa Tengah. Di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sendiri masih melakukan tradisi tamplek ponjen. Karena

tradisi tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang kita maka dari itu kita sebagai masyarakat Jawa harus melestarikan tradisi-tradisi tersebut. Total penduduk di Desa Penusupan yaitu sejumlah 8.892 menjadi acuan ketika mendekati pemilu atau pemilihan umum, karena desa Penusupan saja sudah luas apalagi ditambah kecamatan Pangkah yang lebih cukup luas.

### **B. Prosesi Tamplek Ponjen pada Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

Penulis mewawancarai masyarakat Desa Penusupan, menurut salah satu warga beliau seorang perias yang sudah lama dikenal banyak orang dan tata riasnya juga bagus, di Desa Penusupan yaitu, Ibu Hj. Sri Nuraeni. Beliau lahir di Tegal 9 Maret 1965. Saat ini beliau berusia 63 tahun. Pendidikan terakhir beliau S-1 sekarang beliau bekerja di Kecamatan Slawi PNS. Menurut Ibu Hj. Sri Nuraeni, tamplek ponjen di Desa Penusupan juga kadang tidak ada yang menggunakan tradisi tersebut karena kata Ibu Nur tergantung tuan rumahnya. Dalam prosesi tamplek ponjen ini pengantin memegang katong kain yang berisikan beras kuning, kencur, bawang merah dan bawang putih kemudian saudara-saudaranya berbaris memberikan pundi-pundi uang. Ketika prosesi tamplek ponjen selesai kemudian pengantin menghitung hasil uang tersebut yang nantinya akan



diberikan kepada orang tua yang anak terakhir sebagai bentuk mawiti dalam artian yaitu memberikan sesuatu kepada anak terakhir.<sup>56</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Atiek Nadiroh, Tempat Tanggal Lahir Tegal 18 Mei 1984 beliau lulusan SMK sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan perias pengantin, Umur 38 Tahun. Beliau menjadi perias pengantin sejak 2003 sampai sekarang Menurut Ibu Atiek selaku perias pengantin yang ada di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal prosesi pelaksanaan tradisi *tumplek ponjen* itu dilaksanakan sesudah acara adat perkawinan selesai, *tumplek ponjen* dilakukan oleh perwakilan orang tua dari anak terakhir biasanya yaitu Ibu. Lalu sanak-saudaranya berbaris memberi pundi-pundi uang untuk diberikan kepada penganten yang mana tradisi *tumplek ponjen* ini diiringi dengan musik bisa sholawatan atau lagu-lagu Jawa.

Ketika acara sudah selesai lalu pundi-pundi uang tersebut yang ada di kantong berisikan beras kuning dan rempah-rempah kemudian di tumpukkan (ditumpahkan) ke dalam nampan (baki) selama tiga kali. Tumpukkan yang pertama dan kedua diartikan sebagai rayahan uang, sedangkan tumpukkan yang ketiga diartikan sebagai rebutan juga tetapi bedanya ditumpukkan yang terakhir yaitu di hitung dan ditimbang lalu di jadikan satu di dalam kantong yang berisi beras kuning, bawang putih, bawang merah serta bumbu dapur lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Nuraeni, selaku Perias Pengantin Desa Penusupan, Penusupan 31 Desember, Pukul 09.00.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Atiek Nadiroh, selaku Perias Pengantin Desa Penusupan, Penusupan 4 Januari 2023, Pukul 10.15.

Selanjutnya mewawancarai salah satu warga yang kemarin sempat menggunakan tradisi *tumplek ponjen* pada acara pernikahannya beliau bernama Ibu Ade Fitri, lahir pada tanggal Tegal 1 Februari 2000, umur 23 Tahun, Lulusan SMK dan sekarang sebagai Ibu rumah tangga. wawancara selanjutnya dengan Ibu nya yang bernama Ibu Ayati, Tempat Tanggal Lahir Tegal 25 November 1970, Umur 53 Tahun, Lulusan SD, Ibu Ayati sebagai Ibu rumah tangga. Beliau menjelaskan bahwa tradisi *tumplek ponjen* itu dilakukan oleh anak terakhir, tradisi tersebut dilaksanakan pada malam hari (habis isya) setelah *tumplek ponjen* pengantin selanjutnya sungkeman kepada orang tua lalu seset ayam. Tradisi *tumplek ponjen* yang mawiti pertama yaitu orang tua si perempuan kemudian dilanjut oleh saudara, kerabat atau bisa juga masyarakat sekitarnya yang ingin memberikan pundi-pundi uang atau biasa disebut warga Penusupan yaitu (menyawer) kepada pengantin.<sup>58</sup>

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Penusupan beliau yaitu K.H. Muhammad Zawawi, Tempat Tanggal Lahir Tegal 31 Desember 1949. Pendidikan beliau sejak dulu kurang lebih 10 tahun yaitu sebagai santri di Pondok Pesantren Kediri, dan kesehariannya sekarang sebagai penceramah di Desa Penusupan maupun diluar Kota. Beliau mengatakan tradisi *tumplek ponjen* itu memberikan pundi-pundi uang kepada tempat yang ditentukan seperti kantong yang sudah disiapkan oleh dukun manten yang berisikan rempah-rempah atau biasa disebut warga Penusupan yaitu

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Ade Firia dan Ibu Ayati, selaku masyarakat Desa Penusupan, Penusupan 31 Januari 2023, Pukul 09.40.

(bumbu dapur), uang itu merupakan shoqaqoh atau hadiah karena mungkin dipandang mbarep (anak pertama) dan mbontot (anak terakhir) itu pas dalam kebijakan untuk melangsungkan perkawinan karena kata orang Jawa dulu jika ada anak pembarep dan anak bontot maka rezekinya selalu mengalir seperti air tetapi tetap harus diiringi dengan usaha, do'a sebab semuanya yang menentukan Allah SWT kita sebagai manusia hanya sebagai perantara.<sup>59</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumarno beliau lahir sekitar 1990-an, dulu beliau bekerja sebagai penebang kayu akan tetapi sekarang hanya dirumah bersama anak dan menantunya karena sudah sepuh bapak Sumarno tidak diperkenankan untuk bekerja lagi. Beliau dikenal oleh masyarakat Penusupan khususnya Nalaba sebagai tokoh adat di desa Penusupan, karena orang-orang seusianya sudah meninggal jadi beliau juga dikenal sebagai orang tertua di Desa Nalaba. Kata bapak Sumarno *tumplek ponjen* itu tradisi pada perkawinan untuk anak bontot atau bisa dinamakan adat atau rukun Islam (mawiti) maksud dari mawiti ini yaitu memberikan simpanan untuk anak terakhir.

Masyarakat Penusupan masih mempercayakan adat tradisi *tumplek ponjen*, tetapi tergantung masing-masing orangnya mau mempercayai atau tidak, sedangkan dari keluarga bapak Sumarno sendiri masih mempercayai tradisi *tumplek ponjen* maupun tradisi yang lainnya. Tradisi ini sudah ada

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Muhammad Zawawi, selaku tokoh agama di Desa Penusupan, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 08.40.

sejak zaman nenek moyang kita, adat lahir lebih dahulu daripada Islam, maka dari itu kita harus melestarikan budaya adat tersebut.

Kata bapak Sumarno *tumplek ponjen* artinya simpanan uang untuk anak bontot (pengantin), uang tersebut harus disimpan atau jangan sampai habis karena pawitan dari kedua orang tua pengantin tersebut. Beliau menjelaskan bahwa uang hasil *tumplek ponjen* itu syukur tidak digunakan tetapi jika digunakan maka bisa diganti dengan uang dari jerih payahnya sendiri kalau nanti sudah ada rezeki. Pada intinya uang *tumplek ponjen* itu boleh digunakan tetapi tidak boleh sampai habis karena uang tersebut adalah uang pawitan dari orang tua, keluarga, saudara, dan kerabatnya.<sup>60</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Rabu beliau lahir pada tahun 1930-an, dulu bekerja sebagai mandor tebu karena di desa Penusupan khususnya kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal mempunyai banyak lahan tebu dan pabrik penggilingan dari tebu juga ada yang nantinya akan menghasilkan gula, sekarang beliau tidak bekerja hanya dirumah karena sudah sepuh. Tetapi walaupun sudah sepuh beliau sangat rajin beribadah ke Masjid dengan berjalan kaki hanya saja pendengarannya yang bermasalah yaitu sebagai tuna rungu.

Kata bapak Rabu *tumplek ponjen* yaitu tradisi atau syarat bagi anak yang bontot baik laki-laki maupun perempuan, tidak beda jauh dari penjelasan dari bapak Sumarno, tradisi *tumplek ponjen* di Desa Penusupan masih dilestarikan dari nenek moyang kita dahulu.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarno, Tokoh Adat Desa Penusupan, Penusupan, tanggal 1 Februari 2023, Pukul 09.00.

Prosesi *tumplek ponjen* dari dulu sampai sekarang masih sama tidak ada yang berubah. Keluarga memberi uang kepada pengantin suami-istri untuk modal natinya karena kata beliau uang tersebut/uang pawitan dari orang tua untuk modal karena kata bapak Rabu jika uang tersebut untuk modal usahanya karena insyaa Allah berkah.<sup>61</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Susniati beliau sekarang berumur 48 tahun, lulusan MTs, beliau dirumah sebagai Ibu rumah tangga. Menurut Ibu Susniati tradisi *tumplek ponjen* merupakan tradisi yang harus dilakukan, karena beliau memperyai adanya adat yang turun temurun dari nenek moyang. Kata Ibu Susniati juga masyarakat di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal hampir 99% mayoritas melakukan tradisi *tumplek ponjen* ini sebab tradisi ini inysa Allah akan membawa keberkahan tetapi jika tidak dilakukan maka mereka tidak mempercayai adanya adat nenek moyang terdahulu.

Jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil penelitian di atas yaitu *tumplek ponjen* itu memberikan pundi-pundi uang kepada tempat yang ditentukan seperti kantong yang sudah disiapkan oleh dukun manten, yang berisikan rempah-rempah atau biasa disebut warga Penusupan yaitu (bumbu dapur), sedangkan uang itu merupakan shodaqoh atau hadiah karena mungkin dipandang anak mbarep (anak pertama) dan anak mbontot (anak terakhir) itu serasi dalam kebijakan untuk melangsungkan perkawinan. Kata orang Jawa dulu jika ada anak pembarep dan anak

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Rabu, Tokoh Masyarakat Desa Penusupan, Pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 10.00.

bontot menikah maka rezekinya selalu mengalir seperti air tetapi tetap harus diiringi dengan usaha, doa, tawakal dan ikhtiar sebab semuanya yang menentukan Allah SWT kita sebagai manusia hanya sebagai perantara dan kita sebagai manusia jangan sampai berputus asa.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Tumpuk Ponjen Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

#### **1. Tinjauan 'Urf**

Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal terdapat tradisi yang masih dilestarikan salah satunya yaitu tradisi *tumplek ponjen*. Tradisi *tumplek ponjen* merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh anak bungsu, pada saat seseorang menikah atau dalam bahasa Jawa yaitu mantu anaknya yang terakhir maka secara adat Jawa ada tata cara pelaksanaan yang menandai mantu anak terakhir yaitu acara tradisi *tumplek ponjen*.<sup>62</sup>

Fikih tidak menjelaskan tradisi *tumplek ponjen*, tradisi *tumplek ponjen* hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Namun, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.<sup>63</sup> Melihat dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf sah* dan *'urf fasid*. *'Urf sah*, yaitu sesuatu yang orang-orang ketahui satu sama lain dan tidak

<sup>62</sup> Edi, Tumpuk Ponjen, artikel diakses pada tanggal 29 Agustus 2015, <https://kidemangsodron78.wordpress.com/acara-khusus/tumplek-punjen/>.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74.

membatalkan apa yang wajib.<sup>64</sup> Sedangkan *'urf fasid* ialah apa yang yang diketahui orang satu sama lain tetapi berbeda dengan syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.<sup>65</sup>

Tradisi *tumplek ponjen* jika ditinjau dari pokok bahasanya termasuk dalam *al 'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mumalah keperdataan. Ditinjau dari ruang lingkupnya, tradisi *tumplek ponjen* termasuk dalam *al 'urf al-khas*, yaitu yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini, tradisi *tumplek ponjen* merupakan tradisi khas masyarakat Jawa asli. Namun, jika ditinjau dari segi nilai *syara'*, tradisi *tumplek ponjen* termasuk dalam *al 'urf al-sahih*, yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nas* (al-Qur'ān dan al-hadits), baik untuk keuntungan mereka maupun untuk merugikan mereka. Karena tradisi *tumplek ponjen* terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudarat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.

Menurut tokoh agama Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yakni bapak KH. Muhammad Zawawi, juga menjelaskan bahwa tradisi *tumplek ponjen* ”boleh dilakukan dan juga tidak, karena tidak ada larangannya, selagi tradisi tersebut tidak

<sup>64</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131.

<sup>65</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 74.

bertentangan dengan agama”. Bapak KH. Muhammad Zawawi juga mengatakan bahwa permasalahan ini jika dijalankan itu baik, sebab tujuannya adalah bersodaqoh kepada pengantin tetapi jika tidak dijalankan juga tidak ada masalah, karena permasalahan ini tergantung niatnya.<sup>66</sup>

Tradisi *tumplek ponjen* itu tradisi Jawa yang sudah lama dari nenek moyang terdahulu, yang bermakna jika ada yang menikah pembontot itu di Desa Penusupan maka pengantin akan melakukan tradisi *tumplek ponjen* tersebut, karena dianggap sebagai sumbu menemukan tutup. Dilihat dari penjelasan para pemuka agama di atas, pada hakikatnya tradisi *tumplek ponjen* menurut syariat Islam dapat dipraktikkan. Namun, apapun yang bertentangan dengan hukum Islam dalam tradisi *tumplek ponjen* sendiri, menurut bapak K.H. Muhammad Zawawi boleh dilakukan karena menurut beliau tradisi *tumplek ponjen* itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sumarno selaku tokoh adat di Desa Penusupan juga mengatakan, bahwa ”adat ini harus dilestarikan, karena merupakan bentuk kepercayaan atau ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi *tumplek ponjen* yang dilakukan dalam pernikahan di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal”.<sup>67</sup> Kata Bapak Sumarno dasar kepercayaannya tetap kepada

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Muhammad Zawawi, Pendakwah di Desa Penusupan, pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 08.30.

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Sumarno, selaku tokoh adat Desa Penusupan, pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 09.30.



Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja kita sebagai generasi pemuda tetap harus mempercayai adat dari leluhur. Jadi, semua tradisi atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat, selama tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat (tidak ada teks yang melarangnya), diperbolehkan (ibahah).<sup>68</sup>

Oleh karena itu, salah satu parameter untuk menilai baik atau tidaknya suatu tradisi dalam masyarakat, diperbolehkan atau tidaknya, bid'ah atau bukan bid'ah adalah bermanfaat atau tidak. Jika tradisi itu bermanfaat atau tidak merugikan maka sekurang-kurangnya diterima. Dalam hal ini, rukun dan syarat pada perkawinan di tradisi *tumplek ponjen* menurut bapak KH. Muhammad Zawawi dan bapak Sumarno itu tidak bertentangan dalam hukum Islam. Karena rukun dan syarat perkawinan termasuk rangkaian pernikahan yang wajib dilakukan dan tidak dapat dipisahkan dari rukun dan syarat tersebut.

Tradisi *tumplek ponjen* dalam hal ini bisa dikatakan baik dan boleh-boleh saja jika dilakukan, karena menurut bapak Rabu mengatakan tradisi *tumplek ponjen* itu suatu adat tradisi yang jika dilakukan Insya Allah akan mendapat keberkahan.<sup>69</sup> Tradisi *tumplek ponjen* yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori *al 'urf al-khas*, yaitu yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Adapun secara hukum Islam, pelaksanaan tradisi *tumplek ponjen* itu diperbolehkan dan termasuk

---

<sup>68</sup> Ansori, "Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/'Urf)", Universitas Nahdhatul Ulama Purwokerto, Banyumas 22 Oktober 2020.

<sup>69</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Bandung :Pustaka Setia, 2000 ), 15.

dalam kategori *al 'urf al-sahih*, yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nas* (al-Qur'ān dan al-hadits).<sup>70</sup> Tradisi *tumplek ponjen* di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal merupakan sebuah bentuk *'urf* yang diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di *'urf* itu sendiri. yakni:

1. *'Urf* tidak bertentangan dengan *nash* yang *qat`i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan *nash* yang *qath`i*.
2. *'Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Karena dalam tradisi *tumplek ponjen* merupakan peristiwa yang umum dilakukan di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal setiap ada anak terakhir maka melakukan tradisi tersebut.
3. *'Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *'urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *'urf* yang datang kemudian.
4. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam al-Quran atau hadis.
5. Pelaksanaannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nas* syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan.

---

<sup>70</sup>Fauziah, Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh, *Nurani*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 16.

Landasan pensyari'atan *`urf* menjadi landasan hukum yakni dari Q.S. al-A`raf ayat 199 adalah sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

*`Urf* dalam ayat di atas oleh ushuliyun dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat di atas menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syariat Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk secara bertahap dihapuskan. Sebagai contoh tradisi masyarakat Arab yang dilestarikan adalah praktek bagi hasil dalam perdagangan (*mudarabah*), jual beli salam yang merupakan kebiasaan masyarakat Madinah, dan jual beli 'araya (jual beli kurma yang masih "basah" yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering).<sup>71</sup>

Tradisi *tumplek ponjen* pada perkawinan hukum Islam di Desa Penusupan tidak ada pro kontra karena tradisi ini tidak menjadikan suatu perselisihan dalam masyarakat. Sebab mereka yakin bahwasannya tradisi *tumplek ponjen* ini menyangkut prosesi pada acara pernikahan adat Jawa yang biasa dilakukan oleh anak terakhir.

<sup>71</sup>Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal (*`Urf* ) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 13.

Oleh karena itu, adanya pelaksanaan tradisi *tumplek ponjen* dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Penusupan, mereka mempunyai argumen yang kuat dalam menjelaskan bagaimana Islam masih memandang tradisi *tumplek ponjen* di laksanakan di desa tersebut.

Melihat dari penjelasan tokoh masyarakat, tokoh adat, dukun manten dan tokoh agama di atas, pada intinya bahwa tradisi *tumplek ponjen* di dalam hukum Islam diperbolehkan. Akan tetapi, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam di dalam tradisi tersebut harus ditinggalkan. Menurut K. H. Muhammad Zawawi prosesi tradisi *tumplek ponjen* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan agama.

Dari beberapa tokoh masyarakat dan perias pengantin Desa Penusupan yang sudah diwawancarai mereka berpendapat bahwa tradisi *tumplek ponjen* menurut *'urf* dan hukum Islam yaitu sekitar 99% mempercayai adat tersebut sebagai hiburan budaya yang harus dilestarikan karena tradisi *tumplek ponjen* dilakukan secara berulang-ulang ketika ada anak terakhir yang menikah maka anak tersebut melakukan tradisi *tumplek ponjen*.

Bapak Sumarno selaku tokoh adat mengatakan, ”semua adat Jawa yang dilakukan itu hanya adat, jangan dijadikan sugesti keyakinan kalau tidak melakukan hidupnya akan susah atau rezekinya akan sulit. Menurut Bapak Sumarno hal itu tidak boleh, khawatir melakukan dosa syirik, jadi tradisi *tumplek ponjen* ini semata-mata

hanya tontonan seni budaya untuk dilestarikan dikalangan masyarakat khususnya di desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

## 2. Tinjauan Perkawinan Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting, dimana di dalamnya mengandung nilai-nilai *vertical* (kepada Allah) dan *horizontal* (dengan sesama manusia). Allah SWT menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapatkan ketenangan. Allah SWT menjadikan hubungan antara keduanya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang didasarkan diatas cinta dan kasih sayang serta menjadikan pada keduanya dorongan untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.<sup>72</sup>

Pada dasarnya anjuran Islam untuk menikah adalah untuk mengontrol nafsu syahwat. Dengan diluruskan nafsu syahwat manusia pada jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu melalui jalan pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia kejurang kenistaan.<sup>73</sup>

Hukum perkawinan adalah cabang hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya tentang proses dan prosedur yang mengarah pada

---

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 108.

<sup>73</sup> Eni dyah ayu rohmawati, “ Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsarai Surabaya”, Al- hukama, 04, 02, Desember 2014, ( Surabaya: Al- Hukama, 2014), 373.

terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana akad perkawinan itu sah secara hukum, dan bagaimana memelihara perjanjian lahir dan batin yang telah di ikrarkan. Dalam perjanjian pra nikah sebagai akibat hukum adanya perjanjian, bagaimana menghadapi krisis keluarga yang mengancam ikatan fisik dan mental suami istri, bagaimana proses dan tata cara berakhirnya perkawinan akibat hukum putusannya perkawinan dan menurut hubungan hukum mantan istri dengan suami, anak-anak dan harta bendanya.<sup>74</sup>

Tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan antara suami istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menjerumus pada nafsu biologis. Dalam hal ini, tujuan dan hikmah perkawinan hukum Islam dalam tradisi *tumplek ponjen* pada masyarakat Desa Penusupan itu tidak bertentangan sama sekali, karena tujuan perkawinan yaitu mendirikan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*. Bapak Sumarno juga mengatakan bahwa tujuan pernikahan yaitu agar menjadikan keluarga yang bahagia tentram dan penuh kasih sayang.

Hikmah dalam perkawinan hukum Islam yaitu penyambungan silaturahmi antara umat manusia, memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau

---

<sup>74</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1.

perzinahan. Di mana perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>75</sup> Karena pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral dan suci, maka ketika melakukan perkawinan harus melaksanakan rukun dan syarat pernikahan, serta ada tujuan dan hikmah yang kita peroleh seperti timbul rasa kebahagiaan, rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga.

Pelaksanaan perkawinan tentunya harus menepati atau menggunakan syarat dan rukun yang sah. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat. Mayoritas orang Islam dengan mazhab Imam asy-Syafi'i menggunakan tata aturan pernikahan dengan syarat dan rukun tersebut, seperti yang berlaku di dalam masyarakat Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal.

Adapun jika dilihat dari sisi hukum perkawinan, tradisi *tumplek ponjen* tidak bertentangan dari hukum Islam karena memenuhi syarat

---

<sup>75</sup> Mukhtali Jarbi, "Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol.1. 1. No. 1. 2019, hlm. 68.

dari tujuan perkawinan. Dalam tradisi *tumplek ponjen* memiliki tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam, manusia dan moral baik laki-laki ataupun perempuan untuk menjaga kesucian agama. Menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan makhromnya. Sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka yang sebelumnya belum menikah itu hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan biologis keduanya menuju halal. Dalam hal ini tradisi *tumplek ponjen* terdapat prosesi untuk memanjatkan doa, bertujuan agar acara berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapat keberkahan.

Tradisi *tumplek ponjen* ini tidak bertentangan dari hukum Islam apabila dilihat dari rukun dan syarat pernikahan, karena dalam tradisi *tumplek ponjen* terdapat rukun pernikahan yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, wali dan akad nikah. Sedangkan syarat pernikahan yaitu syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yakni syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 2 orang saksi, dan ijab qobul. Syarat-syarat pernikahan yaitu dasar bagi sahnya pernikahan dan juga akan menimbulkan hak serta kewajiban suami istri yang akan hidup berumah tangga.

Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan perkawinan harus melengkapi syarat dan rukun tersebut dengan tujuan akad pernikahan dikatakan sah. Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan



satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dengan demikian, dalam pelaksanaan akadnya juga harus disesuaikan hukum Islam. Pada dasarnya anjuran Islam untuk menikah adalah untuk mengontrol nafsu syahwat. Dengan diluruskan nafsu syahwat manusia pada jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu melalui jalan pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia kejurang kenistaan.<sup>76</sup>

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan antara suami istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya.

Salah satu tujuan dengan adanya pelaksanaan pernikahan yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal yakni seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menjerumus pada nafsu biologis. Tentunya juga sebagai untuk mendapatkan keturunan

---

<sup>76</sup> Eni Dyah Ayu Rohmawati, "Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsarai Surabaya", Al- hukama, 04, 02, Desember 2014, (Surabaya: Al-Hukama, 2014), hlm. 373.

yang sah. Dalam hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dapat diketahui sebagai berikut:

a. Mendapatkan keturunan

Pelaksanaan perkawinan mempunyai tujuan yang utama yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Sebagai langkah untuk mendapatkan keturunan yang sah, itu juga harus melalui perkawinan yang sah juga. Proses pernikahan yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal ini menjadi bentuk langkah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Pada proses pernikahan ini tentunya dengan landasan hukum sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu pernikahan yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal dikatakan sah dan jika mendapatkan keturunan juga keturunan yang sah juga.

b. Penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang.

Tujuan perkawinan diantaranya yakni sebagai langkah dalam penyaluran syahwat secara sah. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang.

Pernikahan yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal ini sebagai bentuk dalam rangka mencegah

seseorang untuk berbuat yang terlarang. Jika penyaluran syahwat tidak dilakukan secara sah, akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

- c. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan pernikahan yang penting yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal ini adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

Berdasarkan dengan adanya tujuan dalam perkawinan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penusupan Kecamatan Kabupaten Tegal ini dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.

Jadi pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan

aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah peneliti uraikan diatas pada bab-bab sebelumnya, terhadap Tradisi *Tumplek Ponjen* Pada Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal) maka penulis memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi ini dilakukan ketika ada pengantin laki-laki atau perempuan merupakan anak terakhir. Dalam pelaksanaan *tumplek ponjen* ada yang perlu disiapkan seperti beras kuning, bawang merah (sebangsa bumbu dapur) dan uang. Tradisi ini masih dipertahankan atau dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penusupan secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak nenek moyang sampai saat ini. Tradisi tersebut dilakukan saat prosesi terakhir dalam jejer dan setelah itu penata rias atau yang biasa di sebut di Desa Penusupan yaitu “dukun manten” akan memberikan sebuah naman yang di atasnya ada kain berisikan beras kuning lalu saudara keluarga memberikan pundi-pundi uang kepada calon pengantin.
2. Tradisi *tumplek ponjen* yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ini dalam kategori sebagai *'urf* yang dapat diterima oleh fikih atau hukum Islam karena sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang kepada kalangan orang banyak. Dalam

penelitian ini Tradisi *Tumplek Ponjen* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Menurut Hukum Islam dibagi menjadi 2 tinjauan yaitu :

a) Tinjauan *'Urf*

Tradisi *tumplek ponjen* yang terdapat di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori *al 'urf al-khas*, yaitu yang berlaku di masyarakat Desa Penusupan maupun di daerah tertentu lainnya. Adapun secara hukum Islam, pelaksanaan tradisi *tumplek ponjen* itu diperbolehkan dan termasuk dalam kategori *al 'urf al-sahih*, yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan perkawinan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan *nas* (al-Qur'an dan al-hadits).

b) Tinjauan Perkawinan Hukum Islam

Hukum perkawinan adalah cabang hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya tentang proses dan prosedur yang mengarah pada terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana akad perkawinan itu sah secara hukum, dan bagaimana memelihara perjanjian lahir dan batin yang telah diikrarkan. Adapun tradisi *tumplek ponjen* dilihat dari sisi hukum perkawinan Islam, *tumplek ponjen* tidak menyimpang dalam syariah Islam, karena dalam tradisi *tumplek ponjen* prosesnya yaitu keluarga ataupun saudara berjejer memberi pundi-pundi uang yang sifatnya tidak ada

paksaan dalam melakukannya, dan memberi uang kepada mempelai pengantin dalam syariah Islam adalah bentuk sodaqoh sebab pemberian uang tersebut tidak memaksa.

## B. Saran

Pada skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, hanya saja ada beberapa data yang diklarifikasi sehingga belum maksimal dalam hasil pengerjannya. Dan dalam mencari referensi juga masih ada yang kurang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penulis ingin memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti :

1. Sebaiknya masyarakat Desa Penusupan jangan meninggalkan tradisi *tumplek ponjen* ini karena tradisi adat tersebut itu merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu, maka dari itu kita harus tetap melestarikan budaya dengan baik sebab tradisi *tumplek ponjen* memberikan pundi-pundi uang menurut tokoh agama Desa Penusupan itu termasuk sodaqoh.
2. Jika yang menikah anak bontot (terakhir) maka sebaiknya melakukan tradisi *tumplek ponjen* ini dan orang tua juga harus tetap membimbingnya, karena tradisi *tumplek ponjen* ini merupakan budaya turun-temurun dari para leluhur.
3. Para tokoh adat dan Ulama hendaknya berkewajiban memberikan penjelasan mengenai *'urf* yang terdapat dalam tradisi *tumplek ponjen* ini, karena sebagian dari masyarakat belum mengetahuinya, sehingga

ada masyarakat yang berpandangan kurang baik tentang tradisi *tumplek ponjen* atau tradisi yang lainnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, t.t.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* Vol. II. Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2008.
- Anas, Idhom. *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*. Pekalongan: *Al-Asri*, 2008.
- Auladi, Akhmad Fakhiri. Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Prespektif *Maqasid Al-Syariah*. Purbalingga: t.p., 2021.
- Ayu Rohmawati, E. D., *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsarai Surabaya*, *Al- hukama*, 04, 02, Desember 2014, ( Surabaya: Al- Hukama, 2014),
- Az-Zukaiki Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. t.t: t.p., t.h.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 443.
- Farchataeni, Aprilia. Tradisi Tumpuk Ponjen dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Etnografi di Desa Kedungwungu Jatinegara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghozali, Achmad. Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan *Al-Urf* (Studi Lapangan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976.
- <https://kanjengwin.com/tumplak-ponjen/>
- Imam As-Suyuthi, *Kitab Lubabul Hadis*, Bab 25.
- Jarbi Muktiali, "Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol.1. 1. No. 1. 2019.

- Kuncoro, Mudradjat *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2023.
- Maknun, Moch. Lukluil. "Tradisi Pernikahan Islam Pesisir". *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2013 Balai Litbang Semarang.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007.
- Rizal, Fitra. Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 (2) 2019.
- Rohman, Moh. Izzur. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *al-Daulah* Vol. 7 No. 1, April 2017.
- Rokhman, Fatkhur. Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Rosaliza, Mita. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 Februari Tahun 2015.
- Said, Al-Hamdani Thalib. *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam). Pustaka Amani: Jakarta, 2011.
- Sayyid Abu Bakar Al-Ahdalil Al-Yamani As-Syafi'I, Kitab Nadom al-Faridatul Bahiyah.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1988).
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Yadiana, Rochamatini. Upacara Tumplak Punjen dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa di Kota Malang, *e-jurnal*, Volume 09 Nomor 2 2020.

Zainuddin, Faiz. Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam. Fakultas Syariah IAIN Ibrahim Situbondo Volume 9 No. 2, Desember 2015.






**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara dengan perias pengantin
  - a. Siapa nama Ibu?
  - b. Berapa tanggal lahir Ibu?
  - c. Berapa usia Ibu?
  - d. Apa pekerjaan Ibu?
  - e. Bagaimana tradisi tumplek ponjen di daerah Penusupan?
  - f. Bagaimana prosesi tradisi tumplek ponjen?



2. Pedoman wawancara dengan perias pengantin yang ada di desa Penusupan.

- a. Siapa nama Ibu?
- b. Berapa tanggal lahir Ibu?
- c. Berapa usia Ibu?
- d. Kapan terakhir lulusan Pendidikan Ibu?
- e. Bagaimana tradisi tumplek ponjen di daerah Penusupan?
- f. Bagaimana prosesi tradisi tumplek ponjen?



3. Pedoman wawancara dengan warga sekitar yang ada di Penusupan.
  - a. Siapa nama Ibu?
  - b. Berapa tanggal Ibu?
  - c. Berapa usia Ibu?
  - d. Kapan terakhir Pendidikan Ibu?
  - e. Bagaimana pandangan Ibu mengenai tradisi tumpuk ponjen yang ada di Desa Penusupan ini?
  - f. Bagaimana prosesi tradisi tumpuk ponjen ini dilaksanakan?



4. Pedoman wawancara dengan tokoh agama yang ada di desa Penusupan
  - a. Siapa nama Bapak?
  - b. Berapa tanggal lahir Bapak?
  - c. Kapan pendidikan terakhir Bapak?
  - d. Apa pekerjaan Bapak?
  - e. Bagaimana penjelasan mengenai tradisi tamplek ponjen?





5. Pedoman wawancara dengan tokoh adat yang ada di Desa Penusupan.
- a. Siapa nama Bapak?
  - b. Berapa tanggal lahir Bapak?
  - c. Apa pekerjaan Bapak?
  - d. Bagaimana penjelasan mengenai tradisi tumplek ponjen?
  - e. Apakah di desa Penusupan masih mempecayai tradisi tumplek ponjen?



6. Pedoman wawancara dengan tokoh adat yang ada di Desa Penusupan?
  - a. Siapa nama Bapak?
  - b. Bagaimana prosesi tradisi *tumplek ponjen*?



## HASIL WAWANCARA DENGAN PERIAS PENGANTIN

Nama : Hj. Sri Nuraeni

Waktu Wawancara : 31 Desember 2022, Pukul 09.00

1. Siapa nama Ibu?

Nama saya Hj. Sri Nuraeni mba

2. Berapa tanggal lahir Ibu?

Saya lahir pada tanggal 9 Maret 1965

3. Berapa usia Ibu?

Sekarang saya berusia 63 tahun mba

4. Apa pekerjaan Ibu?

Saya bekerja di kecamatan Slawi sebagai pegawai PNS

5. Bagaimana tradisi tumplek ponjen di daerah Penusupan?

Tradisi tumplek ponjen di desa Penusupan sama seperti pada umumnya mba, tetapi di desa Penusupan juga kadang tidak ada yang menggunakan tradisi tersebut karena tergantung tuan rumah.

6. Bagaimana prosesi tradisi tumplek ponjen?

Prosesi tumplek ponjen ini pengantin memegang kantong kain yang berisikan beras kuning, kencur, bawang merah dan bawang putih kemudian saudara-saudaranya berbaris memberikan pundi-pundi uang. Ketika prosesi tumplek ponjen selesai kemudian pengantin menghitung hasil uang tersebut akan diberikan kepada orang tua yang anak terakhir sebagai bentuk mawiti dalam artian yaitu memberikan sesuatu kepada

anak terakhir, kurang lebihnya seperti itu mba karena saya juga sekarang sudah lama tidak menjadi perias pengantin karena saya mengalami stroke mba



## HASIL WAWANCARA DENGAN PERIAS PENGANTIN

Nama : Atiek Nadiroh

Waktu wawancara : 4 Januari 2023, Pukul 10.15

1. Siapa nama Ibu?

Nama saya Atiek Nadiroh mba, orang-orang biasa manggilnya atiek

2. Berapa tanggal lahir Ibu?

Saya lahir tanggal 18 Mei 1984

3. Berapa usia Ibu?

Usia sekarang 38 Tahun

4. Kapan terakhir lulusan Pendidikan Ibu?

Pendidikan terakhir saya SMK

5. Bagaimana tradisi tumplek ponjen di daerah Penusupan?

Tradisi tumplek ponjen di desa Penusupan itu hampir sama seperti di daerah yang lain, karena tradisi tumplek dilakukan oleh anak terakhir

6. Bagaimana prosesi tradisi tumplek ponjen?

Prosesi pelaksanaannya seperti ini mba yaitu dilaksanakan sesudah acara adat perkawinan selesai.

## HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA PENUSUPAN

Nama : Ibu Ade Fitria dan Ibu Ayati

Waktu Wawancara : 31 Januari 2023, Pukul 09.40

1. Siapa nama Ibu?

Nama saya Ibu Ade Fitria sedangkan saya Ibu Ayati sebagai orang tua Ade Fitria yang beberapa minggu kemarin telah melaksanakan tradisi tumplek ponjen pada perkawinan mba

2. Berapa tanggal lahir Ibu?

Tanggal lahir saya (Ibu Ade Fitria) 1 Februari 2000, sedangkan saya Ibu Ayati lahir tanggal 25 November 1970

3. Berapa usia Ibu?

Usia saya 23 Tahun mba kalo Ibu saya sekarang berumur 53 Tahun

4. Kapan terakhir Pendidikan Ibu?

Terakhir Pendidikan saya SMK, kalo ibu saya hanya lulusan SD mba karna orang dulu keterbatasan biaya

5. Bagaimana pandangan Ibu mengenai tradisi tumplek ponjen yang ada di Desa Penusupan ini?

Kalo dari saya sendiri sebagai anak kurang paham betul mba yang lebih tau Ibu saya, menurut saya sendiri sebagai orang tua yang kemarin telah melaksanakan tradisi tumplek ponjen pada anak saya yang terakhir, tradisi tersebut dilaksanakan pada malam hari mba tepatnya habis isya.

6. Bagaimana prosesi tradisi tumplek ponjen ini?

Jadi prosesi tumplek ponjen ini yang pertama mawiti kepada orang tua si perempuan kemudian dilanjut oleh saudara-saudaranya yang ingin menyawer kepada pengantin



## HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DESA

### PENUSUPAN

Nama : KH. Muhammad Zawawi

Waktu Wawancara : 1 Februari 2023, Pukul 08.40

1. Siapa nama Bapak?

Nama saya KH. Muhammad Zawawi

2. Berapa tanggal lahir Bapak?

Tanggal lahir saya 31 Desember 1949 Tahun

3. Kapan pendidikan terakhir Bapak?

Saya dari kecil sampai dewasa mondok mba di Kediri jadi terakhir Pendidikan saya sebagai santri kurang lebih 10 tahun mba

4. Apa pekerjaan Bapak?

Keseharian saya penceramah mba di desa Penusupan atau juga diluar kota kalau tidak ada jadwal ceramah saya hanya berkegiatan di Masjid melakukan hal-hal yang bermanfaat mba

5. Bagaimana penjelasan mengenai tradisi tamplek ponjen?

Mengenai tradisi tamplek ponjen artinya membrikan pundi-pundi uang kepada yang sudah ditentukan oleh perias pengantin, dulu mba kata nenek moyang semisal ada anak pembarep menikah dengan anak bontot itu pas atau cocok karena rezekinya selalu mengalir seperti air tetapi kembali lagi mba karena maut, jodoh, dan rezeki hanya Allah yang tau mba



## HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT

Nama : Sumarno

Waktu Wawancara : 1 Februari 2023

1. Siapa nama Bapak?

Nama saya Sumarno mba

2. Berapa tanggal lahir Bapak?

Saya lahir sekitar tahun 1990-an mba karna saya orang dulu jadi saya tidak hafal sekali lahir saya tanggal berapa mba

3. Apa pekerjaan Bapak?

Pekerjaan saya dulu sebagai penebang kayu mba, karna saya sekarang sudah tua dan juga sakit-sakitan lalu saya hanya duduk dirumah Bersama anak menantu dan cucu saya mba

4. Bagaimana penjelasan mengenai tradisi tamplek ponjen?

Mengenai tradisi ya mba itu menurut saya sangat penting karna warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Khususnya ini tradisi tamplek ponjen pada perkawinan yang dilakukan untuk anak bontot

5. Apakah di desa Penusupan masih mempecaiyai tradisi tamplek ponjen?

Alhamdulillah di desa Penusupan khususnya Nalaba masih mempecaiyai adanya tradisi terdahulu salah satunya yaitu ini tradisi tamplek ponjen.

Tetapi kemabli lagi mba ada juga orang yang tidak mempecaiyai adanya tradis, kalo saya sendiri masih mempecaiyakan tradisi tamplek ponjen, weton, atau takon dina mba biasanya takon dina itu dilakukan untuk acara

khajatan. Menurut saya sendiri kita sebagai warga Indonesia yang kaya akan tradisi maka kita harus tetap melestarikan budaya tradisi tersebut.



**HASIL WAWANACARA DENGAN TOKOH ADAT DESA  
PENUSUPAN**

Nama : Rabu


Waktu Wawancara : 1 Februari 2023, Pukul 10.00

1. Siapa nama Bapak?

Nama saya Rabu mba

2. Bagaimana prosesi tradisi tumplek ponjen?

Prosesi tradisi tumplek ponjen ini dari dulu sampai sekarang masih dilakukan dan masih sama tidak ada yang berubah dari rangkaian acaranya mba



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Hj. Nur selaku perias pengantin di Desa Penusupan.



Wawancara dengan Ibu Atiek selaku perias pengantin di Desa Penusupan.



Wawancara dengan Ibu Ayati dan Ibu Ade selaku tokoh masyarakat Desa  
Penusupan.



Contoh prosesi tradisi tumplek ponjen.





Wawancara dengan Bapak Kyai Haji Muhammad Zawawi selaku tokoh agama/pendakwah di Desa Penusupan.



Wawancara dengan tokoh adat masyarakat Desa Penusupan, yaitu Bapak Sumarno.



Wawancara dengan Bapak Rabu selaku tokoh adat masyarakat Desa Penusupan.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tri Suci Maria Ulfa
2. NIM : 1917302018
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 6 September 2001
4. Alamat Rumah : Desa Penusupan RT 01/02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Sukim
6. Nama Ibu : Tarniti

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI MA'ARIF NU Penusupan (2011)
2. MTS NEGERI Slawi (2016)
3. MA NEGERI Kota Tegal (2019)
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua ROHIS Putri di MAN Kota Tegal
2. HMJ HKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam) Periode Tahun 2020-2021 IAIN Purwokerto
3. HMJ HKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam) Periode Tahun 2021-2022 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 25 Juni 2023



Tri Suci Maria Ulfa

NIM. 1917302018